

BUDAYA KORUPSI DAN TANTANGAN OTONOMI DAERAH

Meythi

Dosen Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi-Universitas Kristen Maranatha

Abstrak: Korupsi merupakan kasus terbesar di negara-negara berkembang dan maju. Hal ini tidak bisa dipungkiri lagi bahwa korupsi sudah merupakan urat nadi di negara-negara tersebut. Memang harus diakui pula pemerintah negara-negara tersebut tidak tinggal diam atau hendak membasmi kasus korupsi tetapi para pelaku lebih pintar berkelit dari hukum yang berlaku. Berdasarkan keadaan tersebut melalui tulisan ini hendak dipaparkan beberapa contoh kasus korupsi yang terjadi terutama di Indonesia.

Kata kunci: Korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi terjadi hampir di setiap negara. Meluasnya praktek korupsi menunjukkan gejala bahwa kontrol negara dan masyarakat kurang berfungsi dan pada penyelenggaraan negara yang tidak efisien dapat mengakibatkan kesalahan kebijakan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pengertian dari korupsi itu sendiri mengandung dua unsur berikut ini: (Lubis, Mochtar dan James C. Scott)

1. Penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara.
2. Pengutamaan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.

Sedangkan konsekuensi negatif dari korupsi terhadap proses demokratisasi dan pembangunan yang berkelanjutan adalah:

1. Korupsi mewakili proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui politik uang.
2. Korupsi mempengaruhi pengambilan keputusan pada kebijakan publik. Hukum dan birokrasi hanya melayani kepada kekuasaan dan pemilik modal.
3. Korupsi meniadakan sistem promosi dan hukuman.
4. Korupsi mengakibatkan proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan.
5. Korupsi mengakibatkan kolapsnya sistem ekonomi karena produk yang tidak kompetitif dan penumpukan beban hutang luar negeri.

Korupsi merupakan masalah di seluruh dunia termasuk Indonesia, meluasnya korupsi merupakan gejala bahwa kontrol negara dan masyarakat kurang berfungsi dan pada penyelenggaraan negara yang tidak efisien dapat mengakibatkan kesalahan kebijakan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi juga merupakan penyelewengan wewenang publik selain itu juga adanya motif-motif pribadi yang mendorong terjadinya korupsi seperti ingin menjadi kaya dan memperoleh pengakuan akan status sosial.

Di negara Indonesia pembicaraan mengenai masalah korupsi seakan-akan tidak akan pernah berhenti. Hal ini bisa dibuktikan dengan hasil penelitian yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga penelitian yang bermarkas di Dublin Jerman bahwa Indonesia masih memegang rekor sebagai negara dengan tingkat korupsi paling tinggi di dunia. Dari 85 negara yang diteliti Indonesia tergolong dalam lima negara yang mempunyai rekor terburuk dalam hal korupsi bersama dengan Nigeria, Yugoslavia, Uzbekistan dan Azerbaijan.

Korupsi di Indonesia seakan-akan sudah menjadi akar kehidupan setiap hari hal ini bisa dilihat baik pada saat jaman Orde Baru maupun sampai sekarang ini yang belum ada obatnya. Baik itu di tingkat nasional sampai tingkat daerah sekalipun korupsi seakan tidak pernah luput. Dalam menghadapi masalah korupsi ini pemerintah bukannya tidak pernah berusaha untuk memberantasnya, akan tetapi di masyarakat terkesan pemerintah tidak serius dalam menangani masalah korupsi ini yang akhirnya mengakibatkan si pelaku korupsi tidak pernah timbul rasa takut. Pelaku korupsi di Indonesia sudah mencapai seluruh lapisan masyarakat baik itu golongan eksekutif, masyarakat biasa sampai pemerintahan sekalipun tidak lepas dari masalah korupsi.

Korupsi pernah menjadi bahan perdebatan dalam sejarah Indonesia (Lubis, Mochtar dan James C. Scott) yang menyatakan bahwa Indonesia di masa kolonial sama sekali bebas dari korupsi. Jika kemudian korupsi cenderung berkembang menjadi penyakit endemic dalam struktur ekonomi dan politik Indonesia, setidaknya-tidaknya menurut sejumlah kalangan, maka kesalahan terutama harus ditimpakan terhadap pemerintah pendudukan Jepang.

PEMBAHASAN

Korupsi di Indonesia

Berbicara tentang korupsi di Indonesia tentu tidak terlepas dari kasus seperti yang baru saja terungkap kasus Bank Lippo bahkan sampai ke daerah-daerah juga banyak ditemukan kasus korupsi. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila timbul pertanyaan: Mengapa korupsi terus saja menghantui kehidupan bangsa Indonesia? Mengapa para elit tidak bergeming menghadapi kenyataan yang memalukan ini? Dan sampai kapan kasus korupsi

akan terus melekat di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut sangatlah tidak mudah bila dilihat kenyataan yang terjadi saat ini.

Pelajaran yang dapat dipetik dari sejarah perkembangan korupsi di Indonesia yang dimulai sejak orde baru adalah korupsi pada dasarnya berkaitan dengan perilaku kekuasaan dan juga korupsi sangat erat kaitannya dengan perkembangan sikap kritis masyarakat. Semakin berkembang sikap kritis masyarakat, maka korupsi akan cenderung dipandang sebagai fenomena yang semakin luas. Berdasarkan kedua hal tersebut, tragedi yang dialami oleh pemerintahan Orde Baru sesungguhnya dapat ditafsirkan secara mudah. Sebagaimana kita ketahui, pemerintahan Orde Baru yang berkuasa lebih dari 30 tahun menopang kekuasaannya dengan dukungan militer. Dengan sifat seperti itu, pemerintahan Orde Baru sesungguhnya tidak hanya telah memerintah terlalu lama, tetapi cenderung berkuasa secara otoriter. Data berikut menunjukkan pemerintah pusat mengendalikan 95% dari seluruh komponen keuangan di Indonesia, sedang sisanya sebesar 5% dikendalikan bersama oleh Pemda Tk I dan Pemda Tk II.

Tabel Struktur Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia

N o		Jenis Pengelola	Jumlah (Dalam Triliun rupiah)
1	Dana Rekap dari BLBI	BPPN	650
2	BUMN	Menteri BUMN	450
3	Nonbudgeter	Setiap instansi pemerintah pusat	300
4	APBN	Departemen Keuangan	315
5	APBD	Pemda Tk I dan II	90

Dari seluruh komponen keuangan publik yang dikelola oleh pemerintah pusat itu sebagian besar justru dikelola secara tidak transparan dan bertentangan dengan hukum. Dana rekapitalisasi perbankan misalnya, yang merupakan utang obligasi pemerintah terhadap Bank Indonesia itu, secara resmi dinyatakan bernilai sebesar Rp 450 triliun. Tetapi sebagaimana diakui oleh pemerintah, peluang tingkat pengembalian dana tersebut maksimal hanya mencapai sekitar 30 persen. Yang lebih aneh lagi adalah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sebagaimana diumumkan oleh BPK, dari total dana BLBI yang disalurkan pemerintah pusat sebesar Rp 144 triliun, ditemukan penyimpangan sebesar Rp 138 triliun atau sekitar 96 persen.

¹ Sumber: Diolah oleh Revisond Baswir dari berbagai sumber

Hingga sejauh ini, boleh dikatakan belum tampak adanya tindakan serius yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan perkara salah urus dana rekapitalisasi dan BLBI yang bernilai ratusan triliun tersebut.

Sedangkan data lain yang diperoleh dari Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan untuk tahun 2002 mengenai temuan di lapangan yang tidak disetorkan ke kas negara adalah:

1. Ditjen Pajak	Rp. 789.058.168.703,00
2. Ditjen Bea dan Cukai	Rp. 28.244.241.882,00
3. Ditjen Anggaran	Rp. 6.801.158.475,00
4. Ditjen Lainnya	Rp. 480.415.510,00
5. Pemeriksaan Khusus	Rp. 58.289.684.639,00

Total	Rp. 882.873.669.209,00
--------------	-------------------------------

2

Dari kedua contoh diatas terlihat bahwa begitu besar dana yang dikelola oleh pemerintah pusat sehingga besar uang yang tidak dilaporkan dengan tepat atau dengan kata lain dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Kasus yang baru saja terungkap beberapa bulan yang lalu adalah kasus Bank Lippo dimana diduga terjadi manipulasi di Bank Lippo yang menyebabkan laporan keuangan ganda dan manipulasi perdagangan saham yang sangat berpotensi merugikan negara. Dari hasil laporan analisis pasar modal beberapa waktu yang lalu dapat dijadikan sebagai indikasi mengenai adanya dugaan penyimpangan dalam kasus Bank Lippo, memang kenyataannya kasus ini sudah diteliti oleh Kejaksaan Agung, dalam hal ini Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sedang bergerak melakukan penyelidikan yang arahnya menemukan adanya tindak pidana korupsi di bank tersebut.

Otonomi Daerah

Diluar masalah tersebut pemerintah berusaha mengatasi permasalahan korupsi di daerah dengan menentukan kebijakan otonomi daerah. Gerakan reformasi menginginkan terlaksananya demokratisasi, pemerintahan yang baik dan desentralisasi. Sentralisasi kekuasaan dan kesenjangan sosial yang lebar dalam struktur masyarakat turut menyuburkan hubungan patron-klien yang memberikan kontribusi besar bagi tumbuh kembangnya budaya korupsi di masyarakat. Hubungan patron-klien ini memberikan keleluasaan kepada segelintir orang (elit politik dan kroni bisnisnya) untuk mengakses dan mengeksploitasi sumber daya alam dan keuangan negara untuk kepentingan

² Hasil Pengawasan Tahun 2002 Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia

kelompoknya. Struktur pemerintahan yang sentralistis dan totaliter memberi peluang bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam bentuk praktek-praktek KKN di setiap tingkatan birokrasi. Dalam kondisi korupsi yang demikian parah, maka dibutuhkan suatu kesadaran masyarakat dalam bentuk gerakan sosial untuk memberantas korupsi serta mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Gerakan sosial ini harus mampu mendorong terciptanya demokratisasi dalam sistem politik dan ekonomi agar terjadi pembagian, pembatasan serta penyeimbangan kekuasaan antara penyelenggara negara, sektor bisnis dan masyarakat sipil.


Gerakan sosial ini dilakukan pada dua tataran yaitu pertama pada pemberdayaan dan penguatan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil agar dapat mengontrol dan berpartisipasi dalam seluruh proses penyelenggaraan negara; kedua melakukan advokasi dan kampanye agar terjadi perubahan pada kebijakan dan institusi (sehingga mempercepat terciptanya pemerintahan yang baik).

Kebijakan otonomi daerah yang mulai berlaku secara efektif pada tahun 2001, merupakan jawaban pemerintah pusat akan tuntutan desentralisasi wewenang dan keuangan dari daerah-daerah. Otonomi daerah dapat membuka koridor bagi partisipasi masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan pembangunan sehingga hasil-hasilnya dapat terdistribusi dan dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata. Dalam otonomi daerah pemerintah daerah (kabupaten dan kotamadya) lebih memiliki kewenangan, sumberdaya, penentuan kebijakan dan juga tanggung jawab. Dengan keleluasaan dan kewenangan tersebut pemerintah daerah harus meningkatkan kinerja untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan daerah dalam jangka panjang dan berkelanjutan untuk menghapuskan kemiskinan. Untuk itu kebijakan otonomi daerah harus dicermati agar pelaksanaan dan hasilnya benar-benar mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari penyusunan, implementasi serta monitoring kebijakan dan program, partisipasi ini menjadi lebih efektif jika masyarakat mampu mengorganisir diri sehingga dapat menentukan prioritas kebutuhan dan alokasi sumberdaya.

Dengan adanya otonomi penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mencegah korupsi ataupun melakukan praktek-praktek KKN. Tantangannya adalah dalam menciptakan suatu lingkungan yang kondusif dan seimbang antara para pelaku di daerah (penyelenggara pemerintahan di daerah, sektor swasta dan masyarakat) sehingga tercipta mekanisme periksa dan seimbang. Adanya mekanisme tersebut ini merupakan awal yang penting untuk terciptanya pemerintahan yang baik di daerah.

Dalam pemerintahan yang baik, hal yang esensi adalah tidak adanya dominasi ataupun kekuasaan yang lebih dari setiap pelaku. Pada konsep Sistem Integritas Nasional ini para pelaku harus mampu mengatur dan berinteraksi

secara dinamis agar tercapai keseimbangan dalam setiap aktivitas (seperti dideskripsikan dibawah).



Pilar-pilar dalam gambar diatas menunjukkan rerpresentasi dari setiap kelompok ataupun institusi dari masyarakat. Para pelaku tersebut harus berinteraksi secara sinergi dan harmonis agar tercapainya peningkatan kualitas hidup dan pembangunan yang berkelanjutan serta penegakan hukum.

Tantangan Otonomi Daerah

Kebijakan akan otonomi daerah dipandang dapat menjawab kebutuhan dan keinginan daerah; tetapi disisi lain keraguan akan implementasi otonomi daerah juga berkembang, hal ini berkaitan dari kesiapan aturan perundangan, kualitas sumberdaya manusia penyelenggara pemerintahan di daerah ataupun masih kaku dan tidak responsifnya birokrasi. Kekhawatiran yang terbesar adalah akan terjadinya eksodus pelaku dan pola korupsi dari yang selama ini terjadi di pusat menjadi ke daerah-daerah.

Disinilah kesempatan untuk melakukan suatu perubahan sistem penyelenggara pemerintahan di daerah. Kebutuhan dan keinginan msyarakat menjadi prioritas untuk diadvokasikan. Penguatan masyarakat sipil menjadi penting agar dapat terlibat secara aktif dalam mekanisme pengambilan kebijakan publik. Penguatan ini juga agar masyarakat secara swadaya dapat mengatur dan mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan eksisnya kesadaran masyarakat akan tercipta kontrol publik yang kuat

dan terus menerus sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya penyelewengan kekuasaan.

Kalau sekarang bermunculan persoalan menyangkut otonomi daerah, itu merupakan distorsi implementatif atas semangat sesungguhnya dari desentralisasi. Kegagalan itu tidak hanya ada di tingkat daerah karena sebenarnya pemerintah pusat yang menggulirkan persoalan tersebut juga mengambil peran. Pemerintah pusat lamban merestrukturisasi diri, merampingkan organisasi agar sejalan dengan visi desentralisasi yang mestinya mempersingkat jalur pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, supervisi atas otonomi daerah yang tidak efektif menjadikan otonomi daerah yang memasuki tahun ketiga seolah-olah hanya melahirkan masalah.

Departemen Dalam Negeri sebagai institusi yang berwenang langsung dalam pelaksanaan otonomi daerah mestinya harus siap "bergesekan" dengan institusi lain yang perannya terkurangi karena kewenangan mereka sudah dilaksanakan oleh daerah.

Terkait pada munculnya sejumlah kasus korupsi yang menyeret pejabat di daerah, kesalahan itu jangan hanya dibebankan kepada pemerintah karena adanya otonomi daerah. Reformasi memberikan perubahan kewenangan, termasuk pada partisipasi aktif partai politik dalam menentukan kebijakan. Kepala daerah dan anggota DPRD yang ada sekarang merupakan pilihan partai politik yang ada. Dalam posisi inilah, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh elite di tingkat daerah sekaligus menunjukkan kesalahan partai politik dalam membina kadernya. Partai politik yang bersangkutan tidak boleh lepas tangan, sebab masyarakat bisa meminta pertanggungjawaban atas penyelewengan yang terjadi kepada partai politik yang bersangkutan. Semua ini memang menunjukkan dekadensi moral berpolitik di negeri ini.

Pokok persoalan yang mendasar adalah lemahnya kontrol kelembagaan dan kurangnya inisiatif masyarakat untuk melakukan koreksi. Korupsi dianggap lumrah, sebab wajar seorang pemimpin mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan yang diperoleh rakyat.

Jika otonomi daerah selalu dikhawatirkan melahirkan raja-raja kecil, hal tersebut sudah terjadi. Ini tidak mengejutkan, sebab sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Persoalan yang dulu tidak muncul saat ini silih berganti mengemuka karena kewenangan yang besar diberikan kepada legislatif di daerah. Mereka cenderung berlebihan memanfaatkan kekuasaan. Selain untuk mengelola dana legislatif sendiri, kewenangan diberikan pula kepada legislatif untuk mengawasi penggunaan anggaran daerah. Kewenangan ini dengan mudah dibelokkan untuk kongkalikong dengan eksekutif melakukan korupsi tanpa kontrol.

Terkadang masih ada peluang untuk saling memanfaatkan. Ketidakseimbangan kemampuan digunakan untuk beradu-tekan dengan pihak lain. Daerah otonom yang mestinya dipandang sebagai sebuah unit

penyelenggara pelayanan masyarakat, pada akhirnya diperebutkan sebagai kuda tunggangan untuk memperkaya diri.

Pada ujungnya, persoalan korupsi yang dulu tidak pernah mencuat ke permukaan, sekarang mulai bermunculan. Para tersangka kasus korupsi menjadi lebih beragam, tidak hanya dari kelompok eksekutif saja. Sebagian orang menilai, pengungkapan kasus korupsi di daerah muncul karena cemburu ada yang merasa "tidak kebagian".

Terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan para elite di daerah bisa saja menumbuhkan kembali semangat pemerintah pusat kembali menarik otonomi daerah. Tetapi, ini bukan solusi paling mujarab untuk menyelesaikan persoalan. Pengambilan kewenangan ke tingkat pusat tidak serta-merta menurunkan tingkat korupsi. Soalnya, yang berubah hanya pola distribusi dana yang dikorupsi, sementara besaran dananya diyakini tidak akan jauh berubah.

Sebagai contohnya baru-baru ini di tengah kesulitan ekonomi rakyat di Sumatera Selatan, dana gelap senilai Rp 7,5 milyar dibagikan kepada 75 anggota DPRD Sumatera Selatan. Dana itu tercantum dalam APBD Sumatera Selatan tahun 2003 sebagai biaya operasional anggota DPRD, namun biaya operasional tersebut disebut-sebut sebagai dana siluman karena kegunaannya hanya untuk memuaskan kebutuhan pribadi. Kemudian di Jawa Tengah ditemukan 131 kasus korupsi, dimana 43 kasus terjadi di tubuh instansi perwakilan rakyat, 39 kasus dilakukan oleh eksekutif dan sisanya dari lembaga yudikatif. Hal ini juga terjadi di Provinsi DIY, bahwa anggota DPRD diberi amplop berisikan Rp 5 juta per orang yang diperoleh dari pengembang proyek Jogja Expo Center, PT. Adhi Karya. Uang tersebut bersumber dari aliran dana sebesar Rp 150 juta dari PT. Adhi Karya yang akhirnya menimbulkan istilah suap gotong royong yang melibatkan hampir separuh dari anggota DPRD Provinsi DIY.

PENUTUP

Dari pengungkapan contoh-contoh yang diutarakan terlihat bahwa begitu banyak dan besar tingkat korupsi di Indonesia, dan pemerintah berusaha untuk mengatasinya seperti melalui otonomi daerah namun harus diakui hal itu masih jauh dari yang diharapkan. Untuk benar-benar dapat mengatasi atau setidaknya mengurangi tingkat korupsi di Indonesia, pemerintah perlu membuat langkah terobosan guna memberantas korupsi. Perlu keberanian dan rasa tega untuk menyeret para pelaku tindak pidana korupsi ke pengadilan, tanpa pandang bulu. Kendati prosesnya menyakitkan, langkah ini bisa menaikkan kredibilitas negeri ini di mata negara donor. Juga diperlukan suatu terobosan besar yang menyakitkan untuk bisa mengatasi masalah korupsi di Indonesia. Terobosan itu antara lain lewat pemberian gaji tinggi bagi para pejabat yang memegang posisi strategis guna mencegah korupsi. Jika langkah terobosan tidak ditempuh, ia tidak menutup kemungkinan temuan-temuan

penyimpangan besar uang negara oleh departemen-departemen, BUMN-BUMN atau instansi lain, akan berulang dari waktu ke waktu.

Kita sendiri tidak usah terkejut dengan hasil temuan BPK dan BPKP tersebut. Selama 30 tahun lebih, tingkat korupsi di Indonesia telah mencapai titik yang sangat luar biasa. Selain sudah mendarah daging, korupsi juga sudah menjadi budaya. Akibatnya, tak heran kalau Indonesia diurutkan dalam negara yang tercatat tingkat korupsinya terbesar di dunia. Sebab itu, penyelesaian korupsi, selain sangat, sangat sulit, juga butuh waktu yang sangat, sangat panjang.

Sementara anggota DPR merasa pesimis terhadap kemampuan pemerintah untuk metuntaskan penyimpangan keuangan negara, termasuk para pejabat yang sengaja merampok tabungan negara. Seperti yang kita lihat selama ini, pejabat pemerintah dan aparat hukum hanya menakut-nakuti pejabat negara yang melakukan perampokan uang rakyat. Pejabat itu memang ditangkap tetapi kemudian kasusnya tidak tuntas. Selama ini negara tidak memiliki tabungan karena banyak anggaran yang dirampok pejabat. Tabungan itu banyak dirampok. Sekarang bagaimana agar tabungan kita tidak dirampok lagi oleh pejabat. Saat ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk membuktikan tindakan nyata dan bukan lagi mengumbar janji mengenai penyalahgunaan keuangan negara. Selama ini pemerintah dan aparat hukum hanya mengumbar janji dan menakut-nakuti mengenai akan ditindaklanjutinya berbagai kasus penyimpangan keuangan negara.

Aparat penegak hukum hanya memanfaatkan instrumen hukum untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya. Karena itu, kasus-kasus penyimpangan keuangan negara tidak pernah tuntas. Oleh karenanya pemerintah harus menangkap pejabat atau siapa saja yang melakukan penyelewengan keuangan negara, dan uangnya harus dikembalikan.

Juga dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa korupsi bukan saja persoalan lemahnya salah satu dimensi baik itu etis-moral, maupun sosial budaya. Bukan pula lemahnya law enforcement seperti diperkirakan banyak kalangan. Sebab, law enforcement itu sendiri bukanlah merupakan primary cause, melainkan suatu akibat dari persoalan yang lebih luas, yang serupa dengan penyebab munculnya korupsi. Begitu juga dengan political will yang sering digaung-gaungkan demi terciptanya pemerintahan yang bersih. Kurangnya atau bahkan ketiadaan political will ini pun bukanlah pemicu tingginya angka korupsi di Indonesia, tetapi juga merupakan sebuah masalah yang berdiri sendiri sebagai akibat dari persoalan lain yang lebih besar dan kompleks. Persoalan korupsi sebenarnya lebih merupakan masalah struktural dan hal ini berkaitan dengan sistem-sistem kenegaraan yang berdimensi ekonomi-politik. Dua indikasi utama yang menjadi pemicu merajalelanya korupsi dan kolusi yaitu kegagalan sistem pengawasan keuangan negara dan format perpolitikan yang kurang mendukung pemberantasan korupsi dan kolusi itu sendiri.

Untuk itu upaya yang perlu dilakukan bukan lagi berorientasi pada peningkatan dan koreksi yang bersifat parsial, namun lebih pada penciptaan iklim yang membatasi ruang gerak korupsi. Ibaratnya, agar sebuah tanaman bisa tumbuh dengan subur dan berbuah, maka lahan tempat ia ditanam harus baik, dalam arti tanahnya subur dan cocok dengan jenis tanaman. Dengan demikian hal utama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan lahan sedemikian rupa sehingga mendukung tumbuhnya tanaman tersebut dan menghambat munculnya tanaman lain yang bersifat parasit dan merugikan. Begitu juga dengan pemerintahan yang bersih dapat tercipta bukan melalui banyaknya perangkat hukum yang menyertainya, tetapi melalui penciptaan iklim yang menjamin bahwa untuk melakukan penyimpangan, seseorang - entah itu pegawai rendah maupun pejabat tinggi atau bahkan masyarakat luas, harus berpikir seribu kali.

Di Indonesia, semua perangkat yang diperlukan sudah ada, baik dari segi kelembagaan maupun perangkat hukumnya. Lembaga-lembaga pengawasan dibangun berlapis-lapis. Sehingga yang diperlukan saat ini bukan menambah atau membentuk lembaga baru, sebab pada dasarnya pembentukan ini justru akan menimbulkan banyak masalah baru. Yang diperlukan saat ini adalah adanya pembaharuan politik. Pembaharuan ini mencakup upaya yang berorientasi pada pemberdayaan semua perangkat baik aparat maupun hukum yang telah ada termasuk pemberdayaan masyarakat luas. Pemberdayaan ini berkaitan dengan upaya mendorong perangkat dan masyarakat agar dapat senantiasa peka dan fleksibel terhadap arus perubahan yang tengah terjadi. Pemberdayaan merupakan upaya terbuka untuk membiarkan masyarakat menjadi kritis dan korektif terhadap tata kehidupan kenegaraan tanpa ada prasangka. Karena, apa yang ingin dicapai dari pemberdayaan ini adalah situasi yang lebih baik, yang memungkinkan bangsa Indonesia kreatif dan maju. Secara politis, hal ini dapat dilaksanakan apabila pemerintah tidak lagi represif, melainkan kooperatif dengan rakyat yang dipimpinnya. Melalui pembaharuan politik ini juga diupayakan keberadaan lembaga-lembaga perwakilan publik yang semakin berwibawa, sehingga berdampak terhadap semakin efektifnya mekanisme saling kontrol antara negara dengan masyarakat, antara aparat pemerintah dengan anggota masyarakat dan antara para atasan dan bawahan, sehingga berbagai perilaku tidak jujur seperti korupsi, kolusi, manipulasi, pungli dan lain sebagainya dapat terus berkurang.

DAFTAR RUJUKAN

- Eko Yulianto, Korupsi: Refleksi Sebuah Persoalan Besar Di Bidang Keuangan Negara.
Eko Yulianto, Korupsi, Pengawasan Keuangan Negara Dan Format Politik.
Harian umum Kompas, 7 January 2003.

Hasil Pengawasan Tahun 2002 Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Revrisond Baswir, Pakar Ekonomi.

Robert A. Simanjuntak, Pungli, Ekonomi Biaya Tinggi, dan Otonomi Daerah.